



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT
SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka Pasar Rakyat perlu dilindungi dan diberdayakan, sedangkan Pasar Modern perlu ditata dan dikendalikan agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
 - b. bahwa untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan antara pemasok barang dengan Toko Modern serta pengembangan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen;
 - c. bahwa untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta penataan dan pengendalian Pasar Modern, Pemerintah Daerah memerlukan landasan hukum berupa Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat Serta Penataan dan Pengendalian Pasar Modern.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pasar Rakyat adalah pasar dengan lokasi tetap yang berupa sejumlah toko, kios, los, dan bentuk lainnya dengan pengelolaan tertentu yang menjadi tempat jual beli dengan proses tawar – menawar, yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, dan Badan Usaha Milik Daerah berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Pasar Modern adalah area tempat jual beli barang dagangan dengan harga yang pasti, terdiri dari pusat perbelanjaan dan toko modern.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, antara lain berupa Pertokoan dan Pusat Perdagangan.
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket ataupun grosir.
10. Minimarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 M².
11. Supermarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai 400 M² sampai dengan 5.000 M².
12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
13. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP dan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
14. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.
15. Perlindungan adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sehingga keberadaan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
16. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, usaha mikro kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersinergi dengan Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.
17. Penataan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern disuatu lokasi agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.

18. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin usaha yang diberikan kepada setiap orang atau badan usaha swasta yang melakukan kegiatan Usaha Pusat Perbelanjaan.
19. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin usaha yang diberikan kepada setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern.
20. Revitalisasi Pasar Tradisional adalah proses rehabilitasi atau peremajaan bangunan pasar.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
22. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2T adalah izin usaha yang diberikan kepada setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Rakyat.
23. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

BAB II KLASIFIKASI DAN KRITERIA

Bagian Kesatu Pasar Rakyat Pasal 2

- (1) Pasar Rakyat terdiri dari toko, kios, los, dan/atau tenda.
- (2) Toko, kios, los, dan/tenda yang berada dalam pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat dan atau koperasi.

Pasal 3

Pasar Rakyat dapat ditata, dibangun, dan dan/atau dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau swasta.

Pasal 4

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yaitu :
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi)
- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Bagian Kedua Pasar Modern

Pasal 5

- (1) Jenis Pasar Modern terdiri dari:
 - a. Pusat perbelanjaan; dan
 - b. Toko modern.
- (2) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pertokoan; dan
 - b. Pusat Perdagangan.
- (3) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Minimarket; dan
 - b. Supermarket;

BAB III PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat dan pelaku usaha di dalamnya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. membatasi jumlah dan mengatur jarak antara Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - b. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat;
 - c. memfasilitasi kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar yang ditempati;
 - d. mengatur mengenai mekanisme pelayanan pada Pasar Rakyat; dan
 - e. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan revitalisasi atau relokasi Pasar Rakyat.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan pedagang dan pelaku usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pembinaan terhadap pedagang serta pelaku usaha yang ada di dalam Pasar Rakyat;
 - b. meningkatkan kualitas dan sarana pasar serta pelaku usaha yang ada di dalam Pasar Rakyat;
 - c. memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang Pasar Rakyat;
 - d. memfasilitasi sumber pendanaan untuk pemberdayaan pedagang dan pelaku usaha di dalam Pasar Rakyat; dan

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Pemberdayaan Pasar Rakyat akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan penataan dan pengendalian pertumbuhan Pasar Modern baik berupa Pusat Perbelanjaan maupun Toko Modern.

Pasal 10

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada RTRW, RDTR termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
 - a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Koperasi dan UMKM di wilayah yang bersangkutan yang meliputi:
 1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 3. kepadatan penduduk;
 4. pertumbuhan penduduk;
 5. kemitraan dengan Koperasi dan UMKM lokal;
 6. penyerapan tenaga kerja lokal;
 7. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Koperasi dan UMKM lokal;
 8. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 9. prakiraan dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Toko Modern dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 10. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
 - b. memperhatikan jarak antara pasar moderen dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas 100 m² (enam puluh meter persegi) untuk kebutuhan parkir kendaraan roda empat untuk

- setiap luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern, dan dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain; dan
- d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Prakiraan dampak positif dan negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 9 harus mempertimbangkan:
 - a. iklim usaha yang sehat antara Pasar Modern dan Pasar Rakyat;
 - b. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas;
 - c. dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan
 - d. perkembangan pemukiman baru.
 - (4) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan badan/lembaga independen yang berkompoten.
 - (5) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
 - a. Izin Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern; dan
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
 - (6) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.

Pasal 11

- (1) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas;
 - d. dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan Pasar Rakyat dan warung atau toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket dimaksud.
- (2) Minimarket dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan perumahan di dalam kota.
- (3) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

Pasal 12

- Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi ketentuan mengenai jarak antar tempat usaha perdagangan sebagai berikut:
- a. Pusat Perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari 1.000 m (seribu meter) dengan Pasar Rakyat;
 - b. Pusat Perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari 500 m (lima ratus meter) dengan pusat perbelanjaan lainnya;
 - c. Toko Modern yang berstatus waralaba dan/atau berstatus cabang tidak boleh berjarak kurang dari 1.500 m (seribu lima ratus meter) dengan Pasar Rakyat dan/atau toko modern lainnya;
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak berlaku bagi toko modern dan pusat perbelanjaan yang tidak memiliki jejaring dan/atau waralaba.

Pasal 13

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:

- a. Minimarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. Supermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- c. Sistem penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah menjalin kemitraan dengan Koperasi dan UMKM.

BAB VI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 14

Dalam rangka penyediaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat lokal, Minimarket berstatus waralaba dan/atau Minimarket berstatus cabang wajib merekrut tenaga kerja lokal, dan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VII PERIZINAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat wajib memiliki IUP2T.
- (2) Permohonan IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. untuk Pasar Rakyat yang tidak terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain:
 1. copy Surat Izin Prinsip dari Bupati;
 2. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. copy Izin Lokasi apabila di atas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 4. copy Izin Klarifikasi apabila di bawah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 5. copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha swasta; dan
 7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. untuk Pasar Rakyat yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain :
 1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 2. copy IUPP atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Rakyat;
 3. copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau

- didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha swasta;
4. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 5. rencana kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan.
- (3) Permohonan IUP2T dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk Dokumen Pengelolaan Lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.
 - (4) IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
 - (5) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan IUP2T kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang perizinan.

Pasal 16

Setiap pemegang IUP2T wajib melaporkan kepada Bupati terhadap:

- a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omset penjualan seluruh gerai;
 3. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan

Bagian Kedua Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pertokoan atau Pusat Perdagangan wajib memiliki IUPP.
- (2) Permohonan IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
 - b. copy Surat Izin Prinsip dari Bupati;
 - c. copy Izin Lokasi apabila di atas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - d. copy Izin Klarifikasi apabila di bawah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - e. copy IMB;
 - f. copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 - g. rencana kemitraan dengan Koperasi dan UMKM; dan
 - h. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan IUPP dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk Dokumen Pengelolaan Lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.
- (4) IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (5) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan IUPP kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perizinan.

Pasal 18

Setiap pemegang IUPP wajib melaporkan kepada Bupati terhadap:

- a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omset penjualan seluruh gerai;
 3. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Bagian Ketiga Izin Usaha Toko Modern

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern wajib memiliki IUTM.
- (2) Permohonan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. untuk Toko Modern yang tidak terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain:
 1. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
 2. copy surat izin prinsip dari Bupati;
 3. copy Izin Lokasi apabila di atas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 4. copy Izin Klarifikasi apabila di bawah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 5. copy IMB;
 6. copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 7. rencana kemitraan dengan Koperasi dan UMKM; dan
 8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. untuk Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain:
 1. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 2. foto kopi IUPP atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;
 3. foto kopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 4. rencana kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan; dan
 5. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan IUTM dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk Dokumen Pengelolaan Lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.
- (4) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (5) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan IUTM kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perizinan.

- (6) Dikecualikan dari keharusan membuat studi kelayakan termasuk Dokumen Pengelolaan Lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat adalah permohonan IUTM bagi Minimarket.

Pasal 20

Setiap pemegang IUTM wajib melaporkan kepada Bupati terhadap:

- a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omset penjualan seluruh gerai;
 3. jumlah Koperasi dan UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Jangka Waktu Penyelesaian dan Masa Berlaku IUP2T, IUPP dan IUTM

Pasal 21

- (1) IUP2T, IUPP, dan IUTM dikeluarkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (2) Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh IUP2T, IUPP, dan IUTM tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 22

- (1) IUP2T berlaku selama masih menjalankan usaha pada lokasi yang sama dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) IUPP, dan IUTM berlaku selama masih menjalankan usaha pada lokasi yang sama dan wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara daftar ulang dan perpanjangan IUP2T, IUPP, dan IUTM diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KEMITRAAN USAHA DAN KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Koperasi dan UMKM dengan Supermarket, dan minimarket, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, kerjasama penyediaan lokasi usaha, atau kerjasama penerimaan pasokan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan Hukum Indonesia, didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang paling kurang memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. objek perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban kedua belah pihak; dan
 - d. cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

- (3) Pengaturan mengenai syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan, transparan, dan saling menguntungkan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip kebebasan berkontrak.

Pasal 24

- (1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memasarkan barang produksi Koperasi dan UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merk pemilik barang, Toko Modern atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil Koperasi dan UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (2) Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati.
- (3) Toko Modern, termasuk pengelola jaringan minimarket dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi Koperasi dan UMKM.
- (4) Penggunaan merk Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka usaha kemitraan pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan ruang dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern sebagai lokasi usaha untuk Koperasi dan UMKM.
- (2) Koperasi dan UMKM harus memanfaatkan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati.

Pasal 26

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Koperasi dan UMKM kepada Toko Modern dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan atau paksaan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi Koperasi dan UMKM selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh Toko Modern.
- (3) Dalam hal pemasok barang termasuk kriteria Koperasi dan UMKM, maka dibebaskan dari biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) berupa biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern yang dibebankan kepada Pemasok.

Pasal 27

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok.

- (2) Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pasar Rakyat

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerja sama, pembangunan/Revitalisasi sarana maupun prasarana Pasar Rakyat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat.

Bagian Kedua Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;
 - b. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
- (3) Dalam rangka pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Bupati dapat melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat dari pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 31

Setiap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:

- a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta pemangku kepentingan lainnya sebelum pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang memadai bagi pengunjung dan karyawan, kecuali bagi minimarket;
- h. menyediakan toilet yang memadai;
- i. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;
- j. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, dan makan pada waktunya;
- k. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja; dan
- l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai untuk mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 32

Setiap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan dan menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban kecuali dengan izin dan dengan penyediaan tempat khusus;
- c. menjual barang yang tidak sesuai ketentuan dalam peraturan tentang perlindungan konsumen antara lain:
 1. barang-barang dalam keadaan terbungkus; dan
 2. ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya.
- d. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati; dan
- e. selain barang yang dilarang diperdagangkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, minimarket berstatus waralaba dan/atau minimarket berstatus cabang dilarang memperdagangkan barang-barang kebutuhan sebagai berikut:
 1. produk sandang kecuali pakaian bayi dan pakaian dalam;
 2. makanan olahan segar; dan
 3. sayur-sayuran, buah, daging, dan produk laut segar.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia (Polri) bahwa tidak terbukti cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 34

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pembekuan Izin Usaha; dan
 - b. Pencabutan Izin Usaha.
- (2) Pembekuan Izin Usaha dikenakan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara peringatan satu dengan peringatan lainnya paling singkat 1 (satu) bulan.
- (3) Pencabutan Izin Usaha dikenakan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Semua pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang berstatus waralaba yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Pembangunan Pasar Rakyat yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, yang jaraknya kurang dari 1,5 (satu koma lima) km dari Pasar Rakyat lainnya dapat tetap dilanjutkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan dan Pengendalian Pasar Modern, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 29 Oktober 2018
BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH. JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018 NOMOR 07

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR: 82, 07/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
NIP : 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT SERTA PENATAAN
DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN

I UMUM

Perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat saat ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hingga melahirkan persaingan dagang di tengah masyarakat. Liberalisasi perdagangan memungkinkan terjadinya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Jika tidak dicegah, perkembangan dan fenomena Pasar Modern di Kabupaten Morowali baik yang berskala minimarket akan membawa dampak negatif dan membahayakan bagi eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil seperti usaha mikro, kecil menengah dan koperasi.

Melihat potensi dan pertumbuhan serta perkembangan Pasar Modern, maka perlu ditata dan dibina agar pedagang mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar Rakyat dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pedagang Pasar Modern secara serasi, seimbang dan berkeadilan serta jauh dari praktek-praktek monopoli.

Penegasan Peraturan Daerah ini sebagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam melestarikan Pasar Rakyat yakni dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta melakukan penataan dan pengendalian Pasar Modern, yang diharapkan dilaksanakan berdasarkan asas : Kemanusiaan; Keadilan; Kesamaan kedudukan; Kemitraan; Ketertiban dan kepastian hukum; Kelestarian lingkungan; Kejujuran usaha; dan Persaingan sehat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

- Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu dokumen yang berisi informasi dan data mengenai suatu usaha dan/atau kegiatan serta kajian evaluasi tentang dampak lingkungan hidup serta memuat langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- Aspek Sosial adalah pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, yang timbul dalam berkehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas